



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep. 1405-Tangsos/2012

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peranserta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 21/Depeprov/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

2. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1558-Bangsos/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bangsos/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012; dan
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.211-Bangsos/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012.

- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 23 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013; dan
 - dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1405-Bangsos/2012

TANGGAL : 21 Nopember 2012

TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/
KOTA DI JAWA BARAT TAHUN
2013.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
1.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 1.035.000,00
2.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis	Rp. 854.075,00
3.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi	Rp. 1.050.000,00
4.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut	Rp. 965.000,00
5.	KOTABANJAR Upah Minimum Kota Banjar	Rp. 950.000,00
6.	KABUPATEN MAJALENGKA A. Upah Minimum Kabupaten Majalengka B. Upah Minimum Kelompok Usaha (UMKU) : 1) Perkebunan 2) Perdagangan Besar Retail 3) Distributor Berskala Nasional 4) Energi, Pertambangan, Listrik dan Air 5) Makanan dan Minuman Berskala Nasional 6) Jasa Pos 7) Jasa Kesehatan dan Apotek 8) Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil 9) Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor 10) Industri Metal dan Beton 11) Perbankan dan Asuransi 12) Jasa Keuangan Berskala Nasional 13) Industri Rokok Berskala Nasional	Rp. 850.000,00 Rp. 910.000,00
7.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi	Rp. 1.201.020,00
8.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon	Rp. 1.081.300,00
9.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung	Rp. 1.388.333,00



NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
10.	KABUPATEN SUMEDANG	
	A. Upah Minimum Kabupaten bagi Perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupaten Sumedang.	Rp. 1.381.700,00
	B. Upah Minimum Kabupaten bagi Perusahaan yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana tercantum pada point (A) diatas.	Rp. 1.100.000,00
11.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya	Rp. 1.045.000,00
12.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan	Rp. 857.000,00
13.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon	Rp. 1.082.500,00
14.	KABUPATEN CIANJUR Upah Minimum Kabupaten Cianjur	Rp. 970.000,00
15.	KOTA BANDUNG Upah Minimum Kota Bandung	Rp. 1.538.703,00
16.	KABUPATEN SUBANG	
	A. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I (UMJU I)	Rp. 1.220.000,00
	a) Industri karton kertas dan industri pengolahannya	
	b) Industri Pemintalan Benang dan Gorden	
	c) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya	
	d) Perdagangan Besar (Retail), distributor Berskala Nasional	
	e) Hotel Berbintang dan Pariwisata	
	f) Energi, Pertambangan, Listrik dan Air	
	g) Rokok, Makanan dan Minuman dalam kemasan Berskala Internasional	
	h) Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, farmasi dan Industri Pengolahannya	
	i) Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan	
	j) Rotan, pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya	
	k) Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan	
	l) Industri Engineering, Manufaktur dan Elektronik	
	m) Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	n) Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau Kelas B)	
	o) Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta api, Semen Beton dan Sejenisnya	
	p) Industri Fiber <i>Glass</i>	
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II (UMJU II) meliputi Perakitan Penggulangan Kabel Body Kendaraan	Rp. 1.088.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN	
1	2		3	
	C. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha III (UMJU III) meliputi Industri Pembuatan Sepatu dan Alas Kaki		Rp.	1.025.000,00
	D. Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha IV (UMJU IV)		Rp.	1.005.000,00
17.	KABUPATEN BEKASI			
	A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi		Rp	2.002.000,00
	B. Upah Minimum Kelompok I		Rp	2.402.400,00
	Kel.	Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005	
			Kode	Judul/Deskripsi
	I	11	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
				Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
	I	15	1551	Industri Minuman Keras
			1553	Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt
	I	21	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>
	I	24	2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak
			2423	Industri Farmasi (skala besar)
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (perusahaan multi nasional)
	I	25	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban
			2512	Industri Karet

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
					2519	Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)
					2520	Industri Barang dari Plastik (untuk Komponen Otomotif)
				I	26	Industri Barang-barang dari Asbes
				I	27	Industri Logam Dasar
						2710
						Industri Logam Dasar Besi dan Baja
						2720
						Industri Logam Dasar Bukan Besi
						2731
						Industri Pengecoran Besi dan Baja
						2732
						Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
				I	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya
				I	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya
						2811
						Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
						2913
						Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (<i>bearing</i>)
						2919
						Industri Mesin-mesin Umum Lainnya
					2922	Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya
						Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
					2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
					2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya
					2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll)

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
	I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer,dll), Perusahaan Multinasional	
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
	I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya	
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor	
	I	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
				4020	Gas	
	I	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
C.	Upah Minimum Kelompok II				Rp 2.302.300,00	
	Kel.	Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005			
			Kode	Judul/Deskripsi		
	II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112		Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (non Usaha Mikro dan Kecil)
				1541		Industri Roti dan Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)
				15432		Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (non Usaha Mikro dan Kecil)
				1544		Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan Sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil)
				1554		Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)
	II	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Retsleting	17291		Industri yang Menghasilkan Kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Retsleting
	II	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	2221		Industri Percetakan (skala besar)
	II	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423		Industri Jamu (skala besar)
	II	25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik	2520		Industri Barang dari Plastik
	II	26	Industri Barang Galian bukan Logam	2611		Industri Kaca
				26324		Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata dan Genteng
	II	28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812		Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam	
				2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam	
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam	
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	II	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912	Industri Pompa dan Kompresor	
	II	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon	
				3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	II	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya	
	II	33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat Ukur, Optik, Jam, dan Lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	
	II	369	Industri Pengolahan Lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
	II	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam	

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN		
1	2					3		
	D.	Upah Minimum Kelompok III					Rp	2.042.040,00
		Kel.		Jenis Usaha	DEFINISI MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005			
					Kode	Judul/Deskripsi		
		III	15	Industri Makanan dan Minuman	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu		
		III	17	Industri Tekstil	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan Tekstil		
					1712	Industri Penyelesaian Akhir (<i>Finishing</i>) Tekstil		
		III	18	Industri Pakaian Jadi	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu		
		III	19	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan		
		III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar)		
III	63	Pergudangan (PMA)	6321	Pergudangan (PMA)				
18.	KABUPATEN INDRAMAYU							
	A Upah Minimum Kabupaten Indramayu					Rp.	1.125.000,00	
	B Upah Minimum Sektor					Rp.	1.784.475,00	
	a) Industri Pengolahan Migas							
	b) Explorasi Migas							
	c) Terminal Utama BBM Balongan							
19.	KOTA CIMAHI							
	Upah Minimum Kota Cimahi					Rp.	1.388.333,00	
20.	KOTA BEKASI							
	A. Upah Minimum Kota Bekasi					Rp.	2.100.000,00	
	B. Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari :					Rp.	2.420.000,00	
	a) Logam							
	b) Otomotif							
	c) Mesin							
	d) Bubur Kertas							
	e) Minyak Goreng							
	f) Kimia (Mayoritas Kimia)							
	g) Karet							
	h) Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga)							

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
	C. Upah Minimum Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari : a) Elektronik b) Kayu (Bukan Kayu Lapis) c) Jasa Perbankan d) Garment 100% ekspor (usaha besar, tenaga kerja 500 ke atas) e) Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM) f) <i>Phylon</i>	Rp. 2.305.000,00
21.	KABUPATEN PURWAKARTA	
	A. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta	Rp. 1.693.167,00
	B. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha I (KJU I), meliputi jenis usaha : Bank, Asuransi, Jasa Keuangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Agro Industri, Konstruksi dan Alat Berat, Jasa Pengiriman Barang, Listrik dan Telekomunikasi.	Rp. 1.777.825,00
	C. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha II (KJU II), meliputi jenis usaha : Industri Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang Polyester, Serat Polyester, Chip Polyester, Sepatu dan Sandal, Hotel Berbintang, Alat Kesehatan, Industri Pakan Ternak.	Rp. 1.862.484,00
	D. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha III (KJU III), meliputi jenis usaha : Industri Energi, Industri Pertambangan, Industri Kertas dan Karton.	Rp. 1.947.142,00
	E. Upah Minimum Kelompok Jenis Usaha IV (KJU IV), meliputi jenis usaha : Industri Otomotif/Agen Tunggal Pemegang Merk, Industri Kimia, Industri Logam, Elektronik dan Mesin, Industri Makanan, Minuman dan Produk Kemasan (Skala Besar), Industri Komponen Otomotif.	Rp. 2.031.800,00
22.	KABUPATEN BANDUNG BARAT Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat	Rp. 1.396.399,00
23.	KOTA DEPOK	
	A. Upah Minimum Kota Depok	Rp. 2.042.000,00
	B. Upah Minimum Kelompok III, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang textile	Rp. 2.075.000,00
	C. Upah Minimum Kelompok II, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang Kimia Organik, energi, Pertambangan, Logam elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Perbankan, Perhotelan, Farmasi dan Kesehatan	Rp. 2.250.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
	D. Upah Minimum Kelompok I, meliputi perusahaan yang bergerak dibidang Kimia Dasar An Organik	Rp. 2.325.000,00
24.	KABUPATEN BOGOR	
	A. Upah Minimum Kabupaten Bogor	Rp. 2.002.000,00
	B. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor	Rp. 2.100.100,00
No	Jenis Industri	Kode KBLI 2005
1)	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	15432
2)	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220
3)	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293
4)	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	20294
5)	Industri Kapuk	17400
6)	Industri Furniture dari Rotan danatau Bambu	36102
7)	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	2101
8)	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	2411
9)	Industri Bahan Farmasi	24231
10)	Industri Farmasi	24232
11)	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	25111
12)	Industri Remilling Karet	25122
13)	Industri Pipa dan Slang dari Plastik	25201
14)	Industri Media Rekam dari Plastik	25203
15)	Industri Barang-barang dari Porselen	2620
16)	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710
17)	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720
18)	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28
19)	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992
20)	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28111 28113
21)	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994

NO		KABUPATEN/KOTA			BESARAN		
1		2			3		
	22)	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat		28995			
	23)	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula		29113			
	24)	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan		31103			
	25)	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya		32			
	26)	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik		29302			
	27)	a.	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	3140			
		b.	Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150			
	28)	a.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100			
		b.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200			
		c.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300			
	29)	a.	Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591			
		b.	Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592			
	30)	Konstruksi Bangunan Sipil		4522			
	31)	Pertambangan Emas dan Perak		13206			
32)	Industri Semen		26411				
33)	Industri Alat-Alat Musik Non tradisional		36922				
34)	Industri Air Minum dalam kemasan		15542				
25.	KOTA BOGOR Upah Minimum Kota Bogor				Rp.	2.002.000,00	
26.	KABUPATEN KARAWANG A. Upah Minimum Kelompok Marginal;				Rp.	2.000.000,00	
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009						
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub olongan/Kelompok			
	1.	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	119			Pertanian Tanaman Semusim lainnya
	2.	B	Pertambangan dan Penggalian	08101			Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
	3.	C	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)	
				1811	Industri Percetakan	
	4.	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah danDaur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang	
	5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil	
				452	Reparasi dan Perawatan Mobil	
				453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
				454	Perdagangan, Reparasi danPerawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	
				462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	
				463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	
				465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	
				466	Perdagangan Besar Khusus lainnya	
				4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (YBDI)	
	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko				

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
				473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
				474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
				475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko
6.	H	Transportasi dan Pergudangan	492	Angkutan Bus	
			494	Angkutan Darat Bukan Bus	
			521	Pergudangan	
7.	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	
			561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	
8.	J	Informasi dan Komunikasi	5914	Kegiatan Pemutaran Film	
9.	L	<i>Real Estate</i>	68200	<i>Real Estate</i> atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	
10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
			78	Jasa Ketenagakerjaan	
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
B. Upah Minimum Kelompok Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)					Rp. 2.030.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1	C.	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
			14	Industri Pakaian Jadi	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)					Rp. 2.100.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
1.	C.	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	
			1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	
			1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
			1623	Industri Wadah dari Kayu	

NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
				1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	
				203	Industri Serat Buatan	
				222	Industri Barang dari Plastik	
				2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
				2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
				2229	Industri Barang dari Plastik lainnya	
				2311	Industri Kaca	
				2312	Industri Barang dari Kaca	
				3100	Industri <i>Furniture</i>	
				323	Industri Alat Olahraga	
				32503	Industri Kaca Mata	
				33121	Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	
	2.	K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
				66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
	3.	P.	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan	
	4.	Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia	
	5.	R.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)				Rp. 2.200.000,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	
	1.	C. Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
			107	Industri Makanan lainnya	
			108	Industri Makanan Hewan	
			11	Industri Minuman	
			1101	Industri Minuman Keras	
			1102	Industri Minuman Anggur	
			1103	Industri Minuman Keras dari Malt	
			1104	Industri Minuman Ringan	
			1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	
			1109	Industri Minuman lainnya	
			12	Industri Pengolahan Tembakau	
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	

NO		KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1		2				3
				2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	Rp. 2.422.000,00
				23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
2.	F	Konstruksi		410	Konstruksi Gedung	
				421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api	
				429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya	
E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)						
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009						
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	C	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara		
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi		
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
			201	Industri Bahan Kimia		
			20294	Industri Minyak Atsiri		
			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)		
			2396	Industri Barang dari Batu		
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja		
			243	Industri Pengecoran Logam		
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap		

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
			259 Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam
			26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
			27 Industri Peralatan Listrik
			2720 Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
			273 Industri Kabel dan Perlengkapannya
			281 Industri Mesin untuk Keperluan Umum
			2813 Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
			2816 Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
			28193 Industri Mesin Pendingin
			282 Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
			28230 Industri Mesin Metalurgi
			2824 Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
			291 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
			292 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
			293 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)
				30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				3220	Industri Alat Musik
		D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
		L	<i>Real Estate</i>	689	<i>Real Estate</i> yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL)
		M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam



GUBERNUR JAWA BARAT,

MAD HERYAWAN